

THE AMBIGUITY OF TABARRU' AND TIJARI CONTRACTS ON PAGANG GADAI IN MINANGKABAU (STUDY IN NAGARI PADANG TALOK, AGAM DISTRICT)

AMBIGUITAS AKAD TABARRU' DAN TIJARI PADA PRAKTIK PAGANG GADAI DI MINANGKABAU (STUDI DI NAGARI PADANG TAROK KAB. AGAM)

Ahmad Omar Fayyadh^{1*}, Roni Efendi¹

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:

ahmadomarfayyadh@gmail.com

Received: 16-02-2024

Revised: 20-03-2024

Accepted: 29-04-2024



Abstract: The results of this research found several things: First, the form of the contract in the Pagang pawn transaction in Nagari Padang Tarok is in the form of a tijari contract because in this contract a profit or profit is also expected. However, the initial motive for this contract to occur was a form of mutual help, because this contract was initiated by a request from the pawnbroker so that the apprentice would be willing to accept the pawning of his rice field, while on the part of the apprentice there was also a feeling of wanting to spare other people when he was pawning the rice field and after the transaction, which is carried out in the form of additions (deepening) to the loan value from Pagang gadai. Second, the factors causing the occurrence of pawnshops in Nagari Padang Tarok are in order to meet the various economic needs of pawnshops such as children's school fees, household needs and house construction. These things apply to pagang assets in the form of low-level pusako assets or joint ownership assets. Meanwhile, if the pawn object is in the form of high pusako property, then there are only 4 (four) reasons that allow the land to be pawned, namely the gadang katinisan house, the gadib gadang alun balaki, the mayik tabnua in the middle of the house, and the mambangkik Batang tarandam. Third, taking advantage of the practice of Pagang gadai in Minangkabau is permitted according to the opinion which states that the pagang pawn contract is essentially the same as the bay' al-wafa' contract (purchase sale and purchase) even though it has different names in various regions.

Keywords: Ambiguity; Akad Tabarru'; Akad Tijari

Introduction

Pagang gadai dalam adat Minangkabau adalah kebiasaan setempat di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan imbalan menerima sejumlah uang tertentu dengan syarat bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan sejumlah uang yang diterima pemilik tanah dari pihak kedua. Oleh karena itu, ada dua pihak dalam pagang gadai yaitu pihak yang menyerahkan tanah, atau juga dikenal sebagai penggadai dan pihak yang menerima dan memanfaatkan tanah atau juga dikenal sebagai pemagang (penerima gadai). Pihak penerima gadai harus menyerahkan sejumlah uang tunai atau pembayaran tertentu pada penggadai (Hasneni, 2015, hlm. 70). Jika dikaitkan dengan aturan hutang piutang yang di atur di dalam fikih atau

hukum Islam, cenderung terlihat bahwa hal yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ini tidak sesuai dengan aturan syara' terlepas dari kenyataan bahwa notabene masyarakatnya yang beragama Islam memiliki cara berfikir "Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai". Persoalan muncul karena perbedaan konsep tentang kedudukan barang jaminan tersebut sebagai jaminan hutang sejauh ini. Sesuai aturan hukum fiqh, jaminan digunakan sebagai kepercayaan bagi pihak yang berpiutang dan barang jaminan itu dapat dijual untuk penggantian sebagian kecil atau seluruh hutang jika yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan(Hasneni, 2015, hlm. 70). Berdasarkan penjelasan teori dan hukum mengenai pagang gadai di atas, maka bisa dipahami adanya ambiguitas dalam akad pagang gadai ini. Di satu sisi, ia mengandung aspek tabarru' atau tolong menolong dimana ia meringankan beban pihak peminjam atau penggadai. Sementara di sisi lain, akad ini juga bersifat tijari atau untuk tujuan bisnis. Adanya laba atau keuntungan yang diperoleh pemagang gadai dalam pagang gadai menunjukkan bahwa akad ini juga memiliki aspek bisnis di dalamnya.

Berdasarkan sekitar 18 (delapan belas) studi literatur yang peneliti temukan terkait praktik pagang gadai di Minangkabau, ada beberapa aspek kecenderungan yang dibahas dalam beberapa literatur tersebut. Dari aspek pengintegrasian transaksi ini ke dalam inklusi keuangan syari'ah terdapat dua studi literatur yang telah membahasnya (Sofyan dkk., 2021, hlm. 158; Sudiarti dkk., 2023, hlm. 160), dari aspek motif sosial terdapat 3 studi literatur yang telas mengkajinya(Al Ikhlas dkk., 2021, hlm. 200; Iska, David, dkk., 2022, hlm. 27; Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 9), dari aspek keabsahan akad terdapat sebelas studi literatur yang telah membahasnya (Al Ikhlas dkk., 2021, hlm. 200; Al-Imanni, 2021, hlm. 60; Hasneni, 2015, hlm. 81; Illahi dkk., 2023, hlm. 191; Rahayu & Iska, 2022, hlm. 117; Resi, 2022, hlm. 81; Samudra, 2023, 2023, hlm. 84-85; Siska, 2023, hlm. 74; Sudiarti, 2016, hlm. 170; Suhardi, 2016, 2016, hlm. 178), dari aspek historis, terdapat satu studi literatur yang telah mengkajinya (Iskandar & Adiarrahman, 2017, hlm. 163), dari aspek dampak ekonomi ada empat studi literatur yang telah membahasnya (Arianti & Hasan, 2022, hlm. 335; Ismawati, 2021, hlm. 59; Nidewi, 2022, hlm. 94; Sudiarti, 2016, hlm. 169-170; Yeni, 2021, hlm. 50), dari aspek paradigma adat terdapat tiga literatur yang membahasnya (Hasneni, 2015, hlm. 80; Iska, David, dkk., 2022, hlm. 1; Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 9; Resi, 2022, hlm. 81), dari aspek pemenuhan kebutuhan terdapat dua literatur yang telah membahasnya (Illahi dkk., 2023, hlm. 191; Resi, 2022, hlm. 81; Sudiarti, 2016, hlm. 169-170), dan dari aspek pilihan ekonomi terdapat dua literatur yang membahasnya (Sudiarti, 2016, hlm. 186-187; Yeni, 2021, hlm. 50). Berdasarkan beberapa studi yang penulistemukan terkait pembahasan pagang gadai, sejauh ini belum ada studi yang mengkaji serta membahas ambiguitas akad tabarru' dan tijari dalam pagang gadai di Minangkabau. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dalam beberapa studi pagang gadai yang ada. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk memetakan persoalan tentang ambiguitas akad tabarru' dan tijari dalam pagang gadai di Minangkabau. Untuk mengkaji terkait ambiguitas akad tabarru' dan tijari ini, ada tiga fokus kajian yang dibahas yaitu bentuk-bentuk akad pagang gadai, faktor-faktor terjadinya pagang gadai, dan pengambilan manfaat pada pagang gadai.

Studi ini hendak menjawab ambiguitas akad tabarru' dan akad tijari yang terkandung dalam transaksi pagang gadai. Ambiguitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu ambiguitas akad yang terjadi dalam pagang gadai dimana ia bisa dikategorikan ke dalam akad tabarru' dan juga bisa dikategorikan ke dalam akad tijari. Di satu sisi, pagang gadai dapat dikategorikan ke dalam akad tabarru' karena ia dilakukan dalam rangka tolong menolong pihak yang membutuhkan sehingga ia dibangun atas dasar akad hutang atau pinjam meminjam (qardh) (Iska, Jubba, dkk., 2022, hlm. 5). Oleh karena itu, tentunya perolehan keuntungan atas aset yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi ini tidaklah dibolehkan karena bertentangan dengan kaidah fiqh mua'malah terkait hutang piutang berikut, "setiap pinjaman yang menarik manfaat di dalamnya, maka hal itu termasuk ke dalam praktik riba". Di lain sisi, transaksi pagang gadai juga dikategorikan ke dalam bentuk akad tijari karena adanya perolehan keuntungan (pertambahan nilai) atas sejumlah uang yang ia serahkan kepada penggadai melalui aset yang ditahan dan dimanfaatkan oleh pemagang, seakan-akan pemagang berinvestasi dengan sejumlah uang yang ia berikan tersebut. Hal inilah yang menjadi pangkal masalah dalam pagang gadai yaitu apakah

transaksi pagang gadai ini dapat dikategorikan sebagai praktik pinjam meminjam pada umumnya sehingga kaidah fiqh mu'amalah terkait utang piutang di atas dapat diterapkan di dalamnya ataukah ia dikategorikan dalam bentuk akad lainnya (Junaidi, 2020).

Penelitian tentang ambiguitas akad tabarru' dan tijari pada praktik pagang gadai di Minangkabau perlu untuk dilakukan karena motif atau maksud seseorang dalam melakukan suatu transaksi mempunyai pengaruh dalam bidang penetapan hukum Islam. Di samping itu, pagang gadai dijadikan sebagai suatu kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam tradisi yang ada di Minangkabau, beberapa pihak mengatakan bahwa pagang gadai tujuan utamanya adalah untuk tolong menolong dan melapangkan seseorang yang berada dalam kesempitan. Akan tetapi di lain pihak dilihat dari akibat hukumnya, ternyata akad ini mempunyai akibat ekonomi yang kadangkala cenderung mengakibatkan eksplorasi atau memanfaatkan kelemahan orang lain. Oleh karena itu, hal ini tentunya membutuhkan suatu kajian yang mendalam ke lapangan untuk membuktikan secara nyata apakah benar ambiguitas motif dan akibat dari transaksi pagang gadai ini adalah akad tabarru' atau akad tijari yang mana tentunya akan berimplikasi kepada penetapan hukum Islam dalam transaksi pagang gadai di Minangkabau.

Literature Review

1. Ambiguitas

Ambiguitas merupakan bentuk nomina atau kata benda dari kata ambigu yang merupakan adjektif atau kata sifat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, ambiguitas dapat dipahami dengan empat makna (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hlm. 27):

- Suatu sifat atau hal yang berarti dua atau kemungkinan yang mempunyai dua pengertian (taksa).
- Ketidaktentuan atau ketidakjelasan.
- Kemungkinan adanya makna yang lebih dari satu atas suatu karya sastra.
- Kemungkinan adanya makna lebih dari satu di sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat.

Ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang berarti suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas sering juga disebut ketaksaan. Ketaksaan dapat diartikan atau ditafsirkan memiliki lebih dari satu makna akan sebuah konstruksi sintaksis. Keambiguan (ketaksaan) adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan si pembicara sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami si pendengar. Ambiguitas muncul bila kita sebagai pendengar atau pembaca sulit menangkap penertian yang kita baca atau yang kita dengar (Trismanto, 2018, hlm. 43).

2. Pagang Gadai

Pagang gadai menurut tradisi lokal di Minangkabau merupakan sebuah transaksi di mana satu pihak menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada pihak lain dengan ketentuan ia berhak memperoleh sejumlah pembayaran atau uang tertentu dan disertai ketentuan bahwa sang pemilik tanah akan memperoleh tanahnya kembali ketika ia telah mengembalikan sejumlah pembayaran atau uang yang diterimanya dari pihak kedua. Jadi terdapat dua pihak dalam transaksi pagang gadai yaitu pihak yang menyerahkan tanah atau disebut dalam adat Minangkabau dengan penggadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau disebut dengan pemagang gadai (penerima gadai) (Hasneni, 2015, hlm. 74). Pihak penerima gadai inilah yang nantinya mesti menyerahkan sejumlah pembayaran tertentu pada pihak penggadai.

3. Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan akad yang dilakukan dalam rangka menolong pihak lain dan semata-mata bertujuan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT dan tidak ada maksud mencari *return* (keuntungan) ataupun suatu motif bisnis sama sekali. Beberapa macam akad yang tergolong dalam kategori ini seperti *rahn*, *qhardh*, *wakalah*, *hibah*, *kafalah*, dan *hawalah*. Menurut penyusun Eksiklopedi Islam, terdapat juga akad lainnya yang juga termasuk pada kategori akad tabarru' seperti *wadi'ah* dan hadiah. Alasannya yaitu karena kedua akad tersebut merupakan bentuk perbuatan baik yang memiliki tujuan membantu sesama. Oleh sebab itu, akad tabarru' dapat

dipahami sebagai suatu jenis akad yang tidak memiliki tujuan komersial atau disebut dengan istilah *non profit oriented*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan berbagai bentuk perjanjian yang berkaitan dengan *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini menurut substansinya bukanlah transaksi bisnis yang bertujuan mencari keuntungan usaha. Tujuan akad *tabarru'* dilakukan adalah menolong pihak lain dalam rangka berbuat kebaikan (Ichsan, 2016, hlm. 404).

4. Akad Tijari

Akad tijari merupakan segala bentuk perjanjian yang berbentuk *for profit transaction* (tujuan mencari untung). Akad dalam transaksi tijari dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) merupakan setiap kontrak yang dilakukan dengan menentukan nilai nominal dari keuntungan yang bersifat pasti dalam kesepakatan awal perjanjian. Natural Uncertainty Contracts (NUC) merupakan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dimana mereka tidak membuat kesepakatan atas nominal keuntungan yang akan diperoleh tetapi hanya menyepakati nisbah atau persentase bagi hasil yang akan diperoleh sehingga tidak terdapat kepastian dan kejelasan jumlah nominal keuntungan yang akan diterima karena bergantung pada perolehan keuntungan kegiatan usaha. Ketidakpastian keuntungan tersebut terjadi dalam empat hal, yaitu dalam hasil permainan, dalam pertukaran, dalam bisnis atau investasi, dan juga dalam kegiatan risiko murni (Ichsan, 2016, hlm. 417).

Method

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Nagari Padang Tarok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam menggali dan menemukan secara langsung data-data dan temuan lapangan yang berkaitan dengan ambiguitas akad *tabarru'* dan tijari pada praktik Pagang gadai di Minangkabau. Adapun tipologi penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis tipologi penelitian kualitatif. Alasannya yaitu karena data-data dan temuan yang peneliti peroleh di lapangan dinarasikan secara deskriptif dan bukan dengan pendekatan angka.

Results and Discussion

A. Bentuk-Bentuk Akad pada Praktik Pagang Gadai

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa para pihak penggadai merupakan pihak yang ingin memperoleh dana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Maknanya, pihak penggadai adalah pihak yang ingin agar dirinya ditolong dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya dengan cara menggadaikan sawahnya kepada pemagang dalam rangka mendapatkan dana. Hal ini dapat dibuktikan dari setiap hasil wawancara kepada pemagang yang seluruhnya mengatakan bahwa memang penggadailah yang memohon kepada pemagang agar ia mau memagang sawahnya melalui akad pagang gadai. Barulah kemudian pemagang menyerahkan sejumlah emas kepada penggadai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sawah itu nanti akan ditebus penggadai kembali di waktu yang akan datang sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Sementara itu, pihak pemagang merupakan pihak yang menyerahkan sejumlah uangnya (emas) dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup penggadai. Pemagang dalam akad pagang gadai sebagaimana kebiasaan yang berlaku juga berhak untuk menguasai sawah penggadai dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau hingga penggadai mampu untuk menebus kembali sawah miliknya. Pemagang juga berhak mengambil dan memperoleh manfaat dari lahan sawah milik penggadai dengan cara menanam sesuatu di atasnya dan biasanya berbentuk tanaman padi.

Berdasarkan beberapa dokumen surat pagang gadai yang peneliti peroleh dari lapangan, peneliti melihat bahwa meskipun kata pemanfaatan atas objek pagang gadai tidak disebutkan dalam surat perjanjiannya, namun hal itu tetap berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku di Nagari Padang Tarok. Para responden selaku pemagang memang memanfaatkan sawah

penggadai dalam rangka mengambil hasilnya. Dalam konsep akad tabarru', seseorang sama sekali tidak dibolehkan memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukannya. Sementara itu, pihak pemagang dalam pagang gadai memperoleh untung atau laba dari transaksi yang dilakukannya bersama penggadai. Di lain sisi, pihak pemagang mengakui bahwa ia hanya bermaksud menolong pihak penggadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya, motif tolong menolong yang dilakukan pihak pemagang tidak dapat menyebabkan pagang gadainya dianggap sebagai akad tabarru'. Oleh karena itu, telah terjadi ambiguitas akad pada praktik pagang gadai yang ada di Minangkabau yaitu antara akad tabarru' dan akad tijari.

Berdasarkan pembahasan fiqh mu'amalah terkait akad tabarru' dan tijari yang ada pada landasan teori, penulis berpendapat bahwa adanya hasil ataupun keuntungan yang diperoleh pemagang dalam investasi pagang gadai ini menunjukkan bahwa akad pagang gadai ini mengarah kepada akad tijari karena seluruh pemagang kenyataannya pernah memperoleh untung (laba) dari sawah pagang gadai yang mereka kelola meskipun hasilnya tergantung dan berbeda-beda setiap waktu. Hal ini sesuai dengan konsep fiqh mu'amalah sebelumnya yang menyatakan bahwa akad tijari merupakan akad yang berorientasi mencari keuntungan (profit oriented) berapapun nilainya. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan awal pemagang melakukan pagang gadai adalah untuk menolong pihak penggadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini ditunjukkan oleh penggadai yang mendatangi dan meminta tolong kepada pemagang agar ia mau memagang sawah milik penggadai. Kemudian adanya penambahan jumlah nilai pinjaman yang diberikan oleh pemagang kepada penggadai setelah terjadi akad pagang gadai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya menunjukkan adanya rasa tolong menolong yang tinggi dari pihak pemagang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pagang Gadai

Faktor-faktor yang melandasi terjadinya pagang gadai berdasarkan temuan penelitian yaitu karena adanya keinginan tolong menolong di antara kedua belah pihak. Berdasarkan fakta lapangan yang penulis peroleh, motif tolong menolong dalam pagang gadai juga didukung oleh laba yang begitu rendah diperoleh pemagang dibandingkan dengan investasi lainnya yang lebih aman seperti lembaga perbankan. Adapun bentuk-bentuk kebutuhan ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pagang gadai di Nagari Padang Tarok yaitu:

1. Kebutuhan Rumah Tangga

Kebutuhan rumah tangga yang dimaksud di sini yaitu belanja kebutuhan rumah sehari-hari. Pihak penggadai berinisiatif menggadai sawahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokoknya dikarenakan sedang kesulitan ekonomi. Hal ini sebagaimana penuturan dari seorang pemagang gadai berinisial Mmn, :

"Pitih tu dak sekaligus pulo dimintaknya do, dimintaknya dulu agak ciek rupiah, diangsua ang sua nyo pulo untuk balanjo anaknya jo sagalonyo mode balanjonyo untuak bali barehnya, untuak itu inyo" (Wawancara dengan Informan I, 2024)

2. Kebutuhan Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan para pemagang, mereka megatakan bahwa pihak penggadai memohon agar mereka mau memagang sawah milik penggadai dikarenakan anaknya sedang butuh biaya untuk pembayaran uang semester dan juga berbagai biaya kebutuhan pendidikan lainnya. Hal ini sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang responden berinisial It berikut:

"Jadi katiko tu nyo manggadaian untuk anaknya sakolah dan pitih tu dipakai untuk anaknya sampai tamat sakolah" (Wawancara dengan Informan II, 2024).

3. Pembangunan dan Perbaikan Rumah

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden selaku pemagang, penggadai memohon agar pemagang bersedia memagang sawah milik penggadai dikarenakan kebutuhan pembangunan dan perbaikan rumah milik mereka. Hal ini sebagaimana penuturan dari seorang responden berinisial Nh berikut:

"Kalau dek Mak dulu banyak macam-macam kebutuhannya, ado untuk sakolah, ado yang untuak minantu, ado yang untuak mambuek rumah, kadang-kadang pulo untuak mamelokkan rumah yang runtuah" (Wawancara dengan Informan III, 2024).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber, seluruh sawah pagang gadai yang dimiliki penggadai merupakan harta milik pribadi ataupun kepemilikan bersama, sehingga mereka dapat menggadaikan tanahnya dengan alasan apapun atau dengan banyak faktor. Sementara itu apabila harta itu berbentuk harta pusaka tinggi, hukum adat menyatakan bahwa harta tersebut hanya boleh digadaikan disebabkan oleh empat faktor yaitu (Putra, 2022, hlm. 4) :

- a. Rumah gadang katirisan, maksudnya adalah rumah adat yang telah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sementara uang simpanan suku tidak ada lagi pada waktu itu.
- b. Gadih gadang atau jando alun balaki, yaitu seorang gadis atau janda yang telah patut dinikahkan, namun tidak memiliki biaya untuk menggelar upacara adat dan juga perhelatan perkawinannya.
- c. Mayik tabuja ditangah rumah, yaitu tanah pusaka tinggi diperkenankan untuk digadaikan dalam rangka menutupi biaya penguburan, kematian, kenduri, dan biaya lainnya.
- d. Managakkan batang yang tarandam, yaitu adat yang tidak lagi berdiri pada kaum atau perlu diadakan upacara pengangkatan penghulu atau pusaka penghulu telah lama terbenam, sebab biaya untuk mengadakan upacara adat pada nagari tidaklah cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, mereka menyebutkan bahwa pihak penggadai terpaksa melakukan akad pagang gadai dikarenakan berbagai desakan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan penggadai dalam wawancara yang telah peneliti lakukan keseluruhannya merupakan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif merupakan kebutuhan yang sifatnya untuk dihabiskan pada saat ia dibutuhkan sehingga merupakan kebutuhan yang bersifat jangka pendek dan sama sekali tidak menghasilkan perputaran uang atau keuntungan (Zaman, 2017). Maka pada umumnya, kebutuhan yang menyebabkan penggadai menggadaikan sawah miliknya merupakan kebutuhan konsumtif (Hasneni, 2015, hlm. 77).

C. Pandangan Fiqh Ekonomi Terhadap Pengambilan Manfaat dalam Akad Pagang Gadai

Transaksi Pagang gadai jika diklasifikasikan kepada jenis akad musammah atau ghair musammah, maka ia tergolong kepada akad ghair musammah karena penamaan dan bentuknya tidak ditetapkan oleh Syari' namun bersumber dari tradisi manusia. Peneliti berpendapat bahwa akad pagang gadai tidak dapat dikategorikan sebagai akad gadai yang ada dalam berbagai literatur fiqh, meskipun akadnya menggunakan kata gadai. Hal ini karena, penulis menemukan beberapa literatur yang berpandangan bahwa pagang gadai itu sama dengan akad gadai yang bermotif tolong menolong sehingga haram atau tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat atas transaksi tersebut (Al Ikhlas dkk., 2021; Iska, Jubba, dkk., 2022; Samudra, 2023). Namun menurut peneliti, pagang gadai termasuk dalam bentuk akad bay' al-wafa' dengan beberapa perbedaan tipis. Dalam aturan Hukum Ekonomi Syari'ah yang ada Indonesia, bay' al-wafa' itu sendiri juga diakui pelaksanaannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 112-115 tentang bay' al-wafa'. Hal ini tentunya akan berdampak pada hukum dari pemanfaatan objek jaminan yang dilakukan oleh pihak pemagang dalam pagang gadai.

Dalam rangka menghindari terjadinya riba dari pinjaman, praktek bay' al-wafa' muncul pertama kali di daerah Bukhara dan Balkh pada sekitar abad ke-5 Hijriyah. Tanpa adanya

imbalan yang mereka terima, banyak di antara orang kaya ketika itu tidak berkenan meminjamkan uangnya. Sementara itu, banyak pula para peminjam tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayar bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam (Elimartati, 2012, hlm. 332). Dalam sudut pandang lain, imbalan yang diberikan atas akad pinjam meminjam uang menurut kajian fiqh termasuk ke dalam perbuatan riba. Maka masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu demi menghindari diri dari riba, merekayasa sebuah jual beli yang dikenal kemudian hari dengan nama bay' al-wafa' (Faradillah, 2022, hlm. 52).

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa transaksi pagang gadai yang berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat Minangkabau tidaklah sama konsepnya dengan akad gadai (rahn) yang dipahami dalam ilmu fiqh. Menurut penjelasan Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, apabila penggadai (orang yang berhutang) tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya dalam akad gadai, maka objek gadai atau jaminan dapat digunakan untuk melunasi hutang, sehingga kepemilikan atas barang gadai itu jatuh kepada penerima gadai (Hasneni, 2015, hlm. 72). Namun di dalam pagang gadai, barang (tanah) jaminan tidak dapat jatuh kepemilikannya kepada penerima gadai dan penggadai juga tidak hilang kepemilikan atas tanah gadainya sama sekali. Hal ini karena sistem kepemilikan komunal dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sehingga pada dasarnya mereka tidak mengenal kepemilikan individual. Terutama dalam harta bersama, jika harta itu tidak dapat diperjualbelikan karena tertahan, hal ini dapat menghindari anak dan cucunya terancam menjadi orang miskin karena mereka berharap tanah mereka itu masih dapat ditebus dikemudian hari dan kehormatan mereka sebagai masyarakat suku di daerah itu masih tetap diakui keberadaannya, sebab mereka masih memiliki tanah secara formal (Hasneni, 2015, hlm. 76).

Lebih jauh lagi, Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa gadai tidak boleh disangkutkan dengan suatu syarat tertentu dan juga dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Namun jika dilihat, pagang gadai tentunya disangkutkan dengan syarat tertentu, yaitu objek pagang gadai atau tanah tidak dapat jatuh kepemilikannya untuk selamanya kepada penerima gadai ataupun dijadikan sebagai pembayaran hutang hingga penggadai melunasi hutangnya. Kemudian Ulama Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah juga menyebutkan bahwa apabila terdapat syarat yang mendukung kelancaran akad rahn di dalam sifat akadnya, maka hal itu dibolehkan. Namun, apabila terdapat syarat yang bertentangan dengan watak atau karakteristik gadai (rahn), maka akadnya batal (Arianti, 2014, hlm. 40). Dalam hal ini, syarat yang menyatakan bahwa objek pagang gadai (tanah) tidak dapat digunakan sebagai pelunasan hutang, hal ini tentu saja bertentangan dengan tabiat dasar dari rahn yang menyatakan bahwa objek gadai dapat dijadikan sebagai pembayaran hutang apabila penggadai tidak mampu melunasi hutangnya.

Adapun berkenaan dengan tidak adanya batasan waktu penebusan tanah kembali yang disepakati di dalam pagang gadai, hal ini berkaitan dengan kekhawatiran penggadai apabila sekiranya ia tidak mampu melunasi penebusan tanahnya pada waktu tertentu. Sehingga dengan tidak adanya pembatasan waktu penebusan dapat memberikan harapan bagi penggadai untuk menebus tanah atau sawah pagang gadainya kapanpun. Hal ini juga disebabkan karena menurut adat Minangkabau terutama di masa lampau, tanah merupakan lambang keaslian suku di suatu nagari. Menurut budaya adat mereka, di antara sesuatu yang dapat menetukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari adalah melalui kepemilikan tanah. Maka menurut adat yang berlaku, tanah tidak dapat dipindah tanggalkan atau diperjualbelikan begitu saja dikarenakan begitu tingginya nilai tanah terhadap keberadaan dan kedudukan suatu suku dalam masyarakat adat Minangkabau. Hal ini berimplikasi terhadap orang Minangkabau yang tidak ada yang mau secara serta merta menjual tanahnya berupa sawah dan ladang. Pameo adat mengatakan bahwa: "di jua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando" (dijual tak dimakan beli dan digadai tak dimakan sandera) (Hasneni, 2015, hlm. 70). Hal ini merupakan sebuah

kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang tentunya juga perlu dipahami dalam rangka menetapkan status hukum pagang gadai yang biasa dilakukan masyarakat Minangkabau.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwasannya di dalam konsep bay' al-wafa' juga ada pendapat yang menyatakan bahwa pembelian (penebusan) barang kembali oleh penjual tidak mengharuskan adanya batasan waktu, namun barang itu dapat dibeli kembali oleh penjual kapanpun ia bisa dan sanggup untuk menebus pembayaran atau harga barangnya. Salah satu pendapat ini dapat kita temukan dalam kitab al-Fiqh al-Islami jilid empat halaman 243 karya Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan:

بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفي ثمنه يسترد العقار

Artinya: "Bay' al-wafa' merupakan jual beli dimana seseorang yang butuh dana menjual benda tidak bergerak miliknya dengan syarat bahwa kapanpun ia bisa melunasi harganya, maka ia boleh meminta harta itu kembali padanya."

Dari pemaparan di atas, maka penulis berpendapat bahwa penyebutan kata "gadai" dalam istilah pagang gadai di Minangkabau sebagai bentuk transaksi bay' al-wafa' adalah istilah yang tidak tepat walaupun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau, karena hal ini tentu berarti menyamakan transaksi ini dengan utang piutang yang menarik manfaat di dalamnya sehingga sama saja ia mengandung riba jika begitu penamaannya. Padahal sebenarnya praktik pagang gadai itu sendiri sebenarnya sama dan semakna dengan substansi pelaksanaan bay' al-wafa' (Faradillah, 2022, hlm. 63), hanya saja penamaannya yang tidak tepat.

Terlepas dari penamaan pagang gadai oleh tradisi dan kebiasaan di tanah Minangkabau, jika kita teliti lebih jauh kembali, maka perlu kita pertanyakan juga apakah dalam konsep fiqh mu'amalah, yang menjadi patokan sahnya suatu akad dilihat dari segi penamaannya ataukah isinya. Oleh karena itu, dalam menjawab hal ini kita perlu megetahui bahwa ada satu kaidah fiqh yang menyebutkan:

العِرْةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: "Yang menjadi standar dalam akad itu adalah maksud dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan dari segi lafaz dan bentuk akadnya (Rohim, 2019, hlm. 55)

Salah satu pendapat tokoh ulama ranah Minangkabau sekarang yang mengategorikan pelaksanaan pagang gadai di masyarakat adat Minangkabau sebagai akad bay' al-wafa' disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar Periode 2023 yaitu Yendri Junaidi (Junaidi, 2020). Beliau mengatakan bahwa ia membolehkan transaksi pagang gadai karena melihat pada kebutuhan masyarakat terhadap transaksi ini dan juga maslahat yang terkandung padanya. Hal ini juga sama dengan alasan Ulama Hanafiyah membolehkan pelaksanaan bay' al-wafa'. Beliau menganggap praktik pagang gadai sebagai sesuatu yang halal dan sah selama memenuhi ketentuan berikut:

1. Akad yang digunakan adalah akad bay' al-wafa'. Maksudnya, orang yang membutuhkan dana (pihak pertama) 'menjual' sawah miliknya kepada pemilik dana (pihak kedua) dengan syarat ketika pihak pertama telah mampu mengembalikan sejumlah dana tersebut, maka pihak kedua mesti mengembalikan sawah itu kepada pihak pertama.
2. Adanya kejelasan tempo waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Sawah atau objek yang dijual (dipagang gadaikan) adalah milik pribadi dan sah pihak pertama. Oleh karenanya, harta itu tidak boleh berbentuk harta pusaka tinggi.
4. Kesepakatan kedua belah pihak mesti tertulis dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi untuk menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari.
5. Ada kesepakatan yang jelas dan terang tentang apa yang mesti ditempuh seandainya pihak pertama belum bisa mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang disepakati, sedangkan ia membutuhkan sawah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak kedua yang telah mendapatkan hasil atau keuntungan atas pagang gadai yang

dilakukannya baik sudah berpuluh-puluh tahun ataupun baru, insya Allah tetap sah dan tidak termasuk kategori riba sebagaimana dijelaskan dalam konsep akad bay' al-wafa'.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pagang gadai di Minangkabau itu dari segi maksud dan maknanya adalah sama dengan akad bay' al-wafa' (Faradillah, 2022: 63) sehingga pengambilan manfaat pada akad ini dibolehkan secara syara'. Bay' al-wafa' dibolehkan karena harga yang berlaku dalam bay' al-wafa' merupakan tsaman al-bay' atau harga yang tercipta karena jual beli sehingga bay' al-wafa' ini tetap diperbolehkan oleh Ulama Hanafiyah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudiarti (2016) dan Faradillah (2022), dikatakan juga bahwa akad pagang gadai pada hakikatnya merupakan akad bay' al-wafa' juga sehingga diperbolehkan secara syara' (Faradillah, 2022; Sudiarti, 2016).

Alasan utama peneliti menyamakan akad bay' al-wafa' dengan akad pagang gadai yaitu barang yang berada di tangan si pembeli atau penerima gadai tidak dapat jatuh kepemilikannya kepada mereka karena mereka pada hakikatnya hanya punya hak menahan dan memanfaatkan objek akadnya dan barang tersebut harus dikembalikan kepada penggadai atau penjual di lain waktu. Oleh karenanya, penulis berpendapat jika bay' al-wafa' itu sama secara substantif dengan pelaksanaan pagang gadai, sehingga harga atas objek yang dipagang gadaikan tersebut juga merupakan harga jual beli (tsaman al-bay') dan bukan merupakan pinjaman atau hutang. Adapun penamaan pagang gadai itu sendiri, penulis berpendapat bahwa hal itu merupakan sebutan yang tidak tepat untuk model transaksi ini. Namun kembali lagi kepada konsep kaidah fiqhnya, akad itu dilihat dari maksud dan makna yang terkandung dalam substansi akadnya, bukan karena penamaan atau penyebutannya semata.

Conclusion

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait deskripsi kualitatif ciri akad tabarru' atau akad tijari dalam akad pagang gadai yang terjadi di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dalam transaksi Pagang gadai di Nagari Padang Tarok adalah berbentuk akad tijari karena dalam akad ini diharapkan suatu laba atau keuntungan. Namun demikian, motif awal terjadinya akad ini adalah suatu bentuk tolong-menolong, karena akad ini diawali oleh permohonan dari penggadai agar pemagang bersedia menerima pagang gadai sawahnya, sedangkan dari pihak pemagang juga terdapat rasa ingin melapangkan orang lain pada saat memagang sawah tersebut maupun setelah transaksi yang dilakukan dalam bentuk penambahan-penambahan (pendalaman) terhadap nilai pinjaman dari pagang gadai. Fenomena pendalaman ini menunjukkan suatu rasa sosial yang tinggi dari pihak pemagang. Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya Pagang gadai yang ada di Nagari Padang Tarok adalah karena adanya keinginan tolong menolong di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak penggadai sebagai pihak pertama membutuhkan sejumlah uang dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pihak pemagang juga ingin memperoleh untung dari sejumlah uang yang ia serahkan kepada pihak penggadai. Berdasarkan temuan lapangan yang penulis peroleh, motif tolong menolong dalam pagang gadai juga didukung oleh laba yang begitu rendah diperoleh pemagang dibandingkan dengan investasi lainnya yang lebih aman seperti lembaga perbankan. Tolong menolong dalam akad pagang gadai pada penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi penggadai. Namun pada umumnya, kebutuhan yang mendorong penggadai menggadaikan sawahnya adalah kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif ini merupakan kebutuhan yang tidak menghasilkan perputaran uang. Dalam hukum adat Minangkabau, suatu harta dapat digadaikan jika ada kebutuhan tersebut namun dengan syarat ia merupakan harta pusaka rendah atau kepemilikan bersama. Sementara untuk harta pusaka tinggi, ia hanya dapat digadaikan apabila ditemukan 4 (empat) sebab yaitu *gadih gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, mayik tabujua di tangah rumah, dan mambangkik batang tarandam*. Terakhir, pandangan fiqh ekonomi terhadap pengambilan manfaat dalam akad pagang gadai di Minangkabau yaitu diperbolehkan menurut pendapat

yang menyatakan bahwa akad pagang gadai ini pada hakikatnya sama dengan akad bay' al-wafa' (jual beli tebus) meskipun memiliki penamaan yang berbeda beda di berbagai daerah. Namun, penamaan pagang gadai itu sendiri menimbulkan kesan bahwasannya pagang gadai itu juga mengandung hukum gadai di dalamnya, sehingga penamaan pagang gadai tersebut sebagai akad tabarru' atau tolong menolong kuranglah tepat karena menimbulkan ambiguitas akadnya.

References

Al Ikhlas, Murniyetti, & Engkizar. (2021). The Practice of Pagang Gadai of High Heritage Assets in Kanagarian Ganggo Mudiak in The Perspective of Islamic Law. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 187-204.

Al-Imanni, S. H. (2021). *Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah* [Bachelor Thesis]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah II*. STAIN Batusangkar Press.

Arianti, F., & Hasan, A. (2022). Study of Old Plant Analysis on the Completion of 'Pagang Gadai' (Pawn) Agreement in Minangkabau Society. *Khazanah Sosial*, 4(2), 327-338. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i2.17216>

Elimartati. (2012). Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa'. *Innovatio*, 11(2).

Faradillah, A. (2022). *Pemikiran Mazhab Hanafi tentang kedudukan Bay Al-Wafa'* [Bachelor Thesis]. IAIN Parepare.

Hasneni. (2015). Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam. *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, 1(1), 69-81.

Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 399-423.

Illahi, R., Gani, E., & Kamiruddin. (2023). Analisis Praktek Pagang Gadai di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Muamalah. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 191-201.

Iska, S., David, Renie, E., & Nengsih, I. (2022). Implications of the Pagang Gadai Contract on Disharmony Social Actors in Minangkabau Community. *Jurnal Imiah Syari'ah*, 21(1), 27-37.

Iska, S., Jubba, H., Epicandra, E., & Yusuf, M. (2022). The construction of an Islamic capitalism through Pagang Gadai amongst the Minangkabau people. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2154547. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2154547>

Iskandar & Adiarrahman. (2017). Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syari'ah) di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 163-182.

Ismawati, E. (2021). - [Bachelor Thesis]. IAIN Batusangkar.

Junaidi, Y. (2020, Juni 25). *Masalah "Pagang Gadai": Perspektif Lain dan Solusi*. <https://bakaba.co/masalah-pagang-gadai-perspektif-lain-dan-solusi/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1990).

Nidewi, O. (2022). *Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Jorong Cendrawasih Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau* [Bachelor Thesis, UIN Mahmud Yunus Batusangkar]. <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26712>

Putra, N. A. (2022). *Penyelesaian Sengketa Gadai Menurut Hukum Islam di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar* [Bachelor Thesis]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Rahayu, I. T., & Iska, S. (2022). Pelaksanaan Pagang Gadai Bumnag Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 118–125. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5775>

Resi, W. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah di Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat* [Bachelor Thesis]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Rohim, M. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. LPPM UNHASY Tebuireng Jombang.

Samudra, H. (2023). *Praktik Pagang Gadai dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)* [Bachelor Thesis]. UIN Fatmawati Sukarno.

Siska, N. (2023). *Analisis Perjanjian Pagang Gadai Tanah yang Berjangka Waktu menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* [Bachelor Thesis]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Sofyan, A. S., Yunus, A. R., Muslihati, M., Anwar, N., & Saidy, E. N. (2021). Local Economic Practices in Developing Islamic Financial Products in Indonesia. *Al-Tijary*, 6(2), 141–163. <https://doi.org/10.21093/at.v6i2.2946>

Sudiarti, S. (2016). Bay' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya. *Analytica Islamica*, 5(1), 169–201. <http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.485>

Sudiarti, S., Syarvina, W., & Tambunan, K. (2023). Akad bay wafa as a land pawn practice in islamic economy: The Practice of lawn pawn in bay wafa contract. *Journal of Namibian Studies*, 33, 148–161. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.500>

Suhardi. (2016). Pelunasan Barang Gadai di Kampung Padang Cupak Ditinjau dari Hukum Islam. *Menara Ilmu*, 10(1), 178–186.

Syafyeni, A. (2015). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kenagarian Rambatan Ditinjau dari Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syari'ah* [Bachelor Thesis]. Andalas.

Trismanto. (2018). Ambiguitas dalam Bahasa Indonesia. *Bangun Rekaprima*, 4(1), 42. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v4i1.1118>

Wawancara dengan Informan I. (2024, Januari 11).

Wawancara dengan Informan II. (2024, Januari 13).

Wawancara dengan Informan III. (2024, Januari 13).

Yeni, M. (2021). *Pelaksanaan Pagang Gadai Sebagai Pilihan Ekonomi dalam Perspektif Islam* [Bachelor Thesis]. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Zaman, S. (2017). Pola Konsumtif Masyarakat Urban dalam Perspektif Semiotik dan Budaya. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i1.138>